

DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat: Jalan Kartini No. 09 Kode Pos 20814 - Stabat

Telp (061) 8910528 Fax. (061) 8911200 URL: http://disdik.langkatkab.go.id Email: disdiklangkat@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LANGKAT

Nomor: 421.3/ 3769 .II/2016

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SWASTA DHARMA PATRA PANGKALAN SUSU

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, setelah:

- Surat Kepala SMA Swasta Dharma Patra Pangkalan Susu Nomor: 067/SMA.DP/PS.X/2016 tanggal 3 Oktober 2016 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMA Swasta Dharma Patra Pangkalan
- 2. Laporan Tim Verifikasi yang dibentuk dengan Surat Penugasan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor: 800/3467.II/2016 tanggal 8 Nopember 2016 tentang penugasan pelaksanaan Verifikasi Perpanjangan Izin Operasional SMA Swasta Dharma Patra Pangkalan Susu.

Menimbang

- bahwa dalam rangka pembinaan SMA di wilayah pembinaan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat dan untuk memenuhi keperluan administrasi sekolah serta sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan.
- bahwa SMA Swasta Dharma Patra Pangkalan Susu dinilai telah memenuhi persyaratan untuk diberikan perpanjangan izin operasional.
- bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas perlu diterbitkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.

Mengingat

- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2015
- Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 /
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- Peraturan Bupati Langkat No. 37 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat

Memperhatikan

Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor: 421.3/0592-II/Dikmen/2010 tanggal 08 Maret 2010 tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada:

Nama Sekolah SMA Swasta Dharma Patra Pangkalan Susu

Tahun Berdiri/Akreditas 2. 1997/B 3. Program Studi IPA/IPS

4. Alamat Sekolah Jl. Baruna Bukit Kunci Pangkalan Susu

5. Kecamatan Pangkalan Susu 6. Nama Yayasan

Yayasan Pendidikan Dharma Patra Pangkalan Susu 7. Alamat Yayasan

Jl. Tambang Minyak No. 1 Pangkalan Susu

Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran SMA Swasta Dharma Patra Pangkalan Susu memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1.

Menyelenggarakan dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku

2. Berusaha meningkatkan mutu proses dan mutu pendidikan

Melaksanakan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam pelaksanaan pembelajaran 3. 4.

Mentaati ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 5.

Mengikuti peraturan teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat

Apabila ketentuan tersebut pada point 1 sampai 5 di atas tidak diindahkan maka keputusan ini dapat dibatalkan.

KETIGA

KEDUA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk masa 5 (lima) tahun dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

: Stabat Desember 2016 epala Dinas Rendidikan dan Pengajaran Kabupaten J DINAS PENDID

Tembusan: